

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada BAB IV maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Menolak Gugatan Penggugat dan Hakim Mahkamah Agung (Kasasi) Mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian Alasan Hakim Peninjauan Kembali pertama Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Tergugat dan Hakim Peninjauan Kembali kedua Menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diterima, dalam Sengketa Hak Cipta Untuk Organisasi Sosial adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Menolak Gugatan Penggugat dikarenakan:
 - a. Gugatan penggugat sempurna secara formal.
 - b. Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan atas hak cipta dalam dalil-dalil gugatannya.
2. Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung (Kasasi) Mengabulkan Gugatan Penggugat dikarenakan:
 - a. Hakim Judex Facti Pengadilan Niaga salah menerapkan hukum.
 - b. Penggugat dapat membuktikan kepemilikan atas hak cipta dalam dalil-dalil gugatannya.
3. Alasan Hakim Peninjauan Kembali pertama Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Tergugat dikarenakan:

- a. Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris.
 - b. Novum yang diajukan tidak memenuhi kualitas sebagai Novum.
4. Alasan Hakim Peninjauan Kembali kedua Menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diterima dikarenakan:
- a. Permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali telah lewat waktu.

A. SARAN

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Agar dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus mempertimbangkan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum.
2. Untuk mencegah terjadinya sengketa mengenai hak cipta diperlukan pengawasan yang efektif oleh pihak pemerintah agar pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat berjalan dengan baik dan tentunya diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kerjasama dengan masyarakat guna melaporkan bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi guna dapat diproses secara hukum.